



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

DAHRITA, SHI., bertempat tinggal di Trans lokal Rt. 11/004 kel. Nanga Bulik kec. Bulik kab.Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 19 Agustus 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 19 September 2019 dalam Register Nomor 56 / Pdt.P / 2019 / PN Ngb yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama Ano Romansyah pada tanggal 06 Mei 2006 dan tercatat di dalam kutipan Akta Nikah Nomor 328/19/V/2006;-----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama THEBY PUTRA SUNANDAR yang berjenis kelamin Laki-laki anak kedua yang lahir di Pangkalanbun pada tanggal 17 Juni 2012;-----
3. Bahwa kemudian kelahiran anak pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga terbitlah kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor : AL. 7430063594;-----
4. Bahwa pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut yang semula tertulis dengan nama THEBY PUTRA SUNANDAR yang akan diganti /diperbaiki menjadi MATIN NUR ABDILLAH. AR, dengan alasan sebagai berikut : tidak memiliki makna yang baik menurut agama (setelah berbicara dengan ustadz) sehingga diganti dengan nama yang baru;-----
5. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

halaman

halaman 1 dari 7

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : AL. 7430063594 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis / terbaca THEBY PUTRA SUNANDAR menjadi MATIN NUR ABDILLAH. AR;-----
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan anak itu;-
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan nomor 328/19/V/2006 atas nama ANO ROMANSYAH SHOLEH dan DAHRITA, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6209031010780005 atas nama ANO ROMANSYAH, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6209034612780001 atas nama DAHRITA, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.7430063594 atas nama THEBY PUTRA SUNANDAR, selanjutnya diberi tanda P-4;-----
5. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 6209030902080001 atas nama Kepala Keluarga ANO ROMANSYAH, selanjutnya diberi tanda P54;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi

halaman

halaman 2 dari 7

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi SAHDAN MUSLIM;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2016;-----
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anaknya;- -
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.7430063594 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama anak Pemohon adalah THEBY PUTRA SUNANDAR dan pemohon ingin merubah/memperbaikinya menjadi MATIN NUR ABDILLAH. A.R;-----
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut agar nama yang baru agar punya makna secara agama islam;--
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dimasa yang akan datang;-----

2. Saksi SURIATI,S.Ag;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2016;-----
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anaknya;- -
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.7430063594 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama anak Pemohon adalah THEBY PUTRA SUNANDAR dan pemohon ingin merubah/memperbaikinya menjadi MATIN NUR ABDILLAH. A.R;-----
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut agar nama yang baru agar punya makna secara agama islam;--
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dimasa yang akan datang;-----

halaman 3 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;---

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1

halaman

halaman 4 dari 7

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAHDAN MUSLIM dan SURIATI,S,Ag;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Juni 2018 dari seorang Ibu yang bernama DAHRITA dan seorang Bapak yang bernama ANO ROMANSYAH;-----
2. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.7430063594 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama anak Pemohon adalah THEBY PUTRA SUNANDAR;-----
4. Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang semula THEBY PUTRA SUNANDAR menjadi MATIN NUR ABDILLAH. A.R;-----
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan mengenai maksud dan tujuannya untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon No.AL.7430063594 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis nama adalah THEBY PUTRA SUNANDAR menjadi MATIN NUR ABDILLAH. A.R supaya memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)

halaman 5 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL 7430063594 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dari yang semula tertulis nama anak Pemohon THEBY PUTRA SUNANDAR menjadi MATIN NUR ABDILLAH. A.R;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

halaman

halaman 6 dari 7

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 26 SEPTEMBER 2019 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA

HAKIM

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Meterai	:	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Panggilan Pemohon	:	Rp. 85.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
6. PNPB Relas Panggilan	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman

halaman 7 dari 7

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN NgB